



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4453 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 3046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SE-KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan dan
Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-
Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan

Umum . . .

- Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan a.n. **MUH. IQBAL** Panitia Pemungutan Suara Desa Cakke, Kecamatan Awangpone berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 408/PP.04.2-BA/7308/2024, tertanggal 22 Agustus 2024;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat a.n. **RAHMAWATI** sebagai Panitia Pemungutan Suara Pengganti pada Desa Cakke, Kecamatan Awangpone Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan . . .

undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 30 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani urusan
Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4453 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3046 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN
AWANGPONE KABUPATEN BONE TAHUN 2024

NO. PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
	RAHMAWATI	PEREMPUAN	AWANGPONE	DESA CAKKE	DESA CAKKE

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 30 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani urusan
Teknis dan Hukum,



Rita Febriyanti